IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

SRI PENI YUDAWATI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PELAKSANAAN MERGER (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2001

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PELAKSANAAN MERGER

(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,

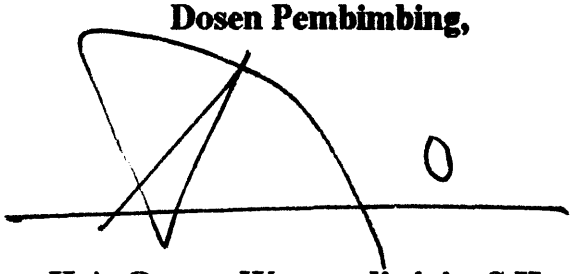

H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.
NIP. 130325843

Penyusun,

Sri Peni Yudawati
NIM. 039714559

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 6 Juli 2001

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : **H. Samzari Boentoro, S.H.**

Anggota : 1. **H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.**

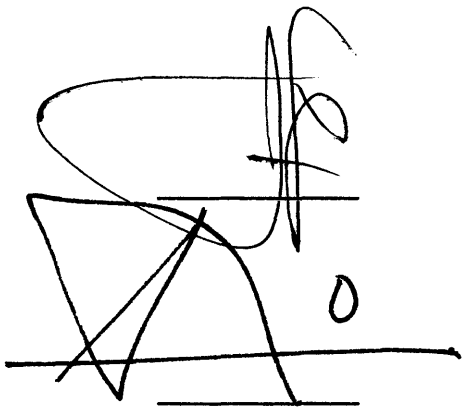

2. **Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.**

3. **Sri Woelan Azis, S.H.**

4. **Rahmi Jened, S.H., M.H.**

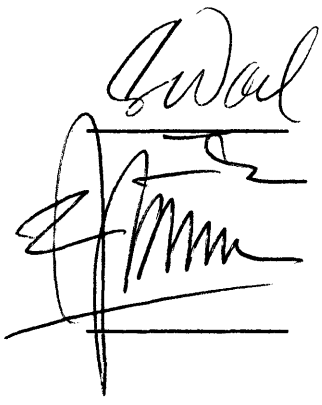

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kupersembahkan kepada keluargaku tercinta,

Bapak Ibuku yang kusayangi yang telah memberikan kasih sayangnya, perhatian yang besar, doa dan bimbingan serta dukungan yang tiada hentinya selama ini,

Kakakku Esti dan Adikku Wawan yang kusayangi, yang selama ini selalu membantu dan atas doa serta perhatiannya.

Kita lebh sering belajar kebijaksanaan dari kegagalan daripada keberhasilan. Seringkali kita menemukan apa yang bisa menciptakan kesuksesan besar dari sesuatu yang tidak berhasil. Mungkin manusia yang tidak pernah membuat kesalahan adalah manusia yang tidak pernah menemukan sesuatu apapun.

(Samuel Smiles)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa salam saya haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini sesuai dengan judulnya " Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pelaksanaan Merger (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas), saya memberikan gambaran tentang bagaimana perlindungan yang dapat diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger jika kepentingannya dirugikan dan haknya dilanggar yang ditinjau menurut UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Disamping itu skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan atas segala bantuan yang saya terima selama ini kepada :

1. ***Bapak H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.*** selaku dosen pembimbing atas bantuan, saran dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. ***Bapak Samzari Boentoro, S.H., Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum, Sri Woelan Azis, S.H., Rahmi Jened, S.H., M.H.,*** selaku dosen penguji skripsi ini.
3. ***Bapak Ibuku*** yang kuhormati dan kucintai, terimakasih atas kasih sayang, doa, dukungan dan perhatian yang sangat besar selama ini.
4. ***Kakakku Esti*** yang selama ini mendorongku agar cepat menyelesaikan skripsi ini serta atas doa dan perhatiannya.
5. ***Adikku Wawan*** makasih atas doa, dukungan dan perhatiannya selama ini. (semoga kamu betah dinegeri orang)
6. Teman-temanku, ***Yanik, Irma, Putri, Merry, Titin, Rida*** yang udah nungguin aku waktu ujian juga atas doa dan dukungannya selama ini. Specially buat ***Irma*** makasih banyak atas pinjaman buku dan bajunya.
7. Juga untuk temanku, ***Lisa, Indri, Susi*** atas bantuannya, doa serta dukungannya selama ini ***dan Hendri*** (makasih atas doanya)
8. Temanku KKN XXIII Desa Bangsri, Blitar, ***Komang, Diah, Oddi, Liya, Iwul, Krisna, Linda, Kika, Nita, Santi, Rofiq, Della, Bang jo, Amang, Tofan, Pinky, Yovi, Erick*** (kapan kita kumpul-kumpul lagi ?)
9. Dan pihak-pihak lain yang sangat membantu selama penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari skripsi ini belum sempurna dan tidak lepas dari kekurangan, dan untuk penyempurnaan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya hargai. Dan saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, 15 Juli 2001

Penyusun

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... i

Halaman Pengesahan.....ii

Halaman Persembahan.....iii

Halaman Motto..... iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI.....Viii

BAB I. PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya..... 1
2. Penjelasan Judul 11
3. Alasan Pemilihan Judul 13
4. Tujuan Penulisan 14
5. Metodologi 14
   a. Pendekatan Masalah..... 14
   b. Sumber Bahan Hukum.....15
   c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum...15
   d. Analisis Bahan Hukum.....15
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....15

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II. KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PELAKSANAAN MERGER

1. Tujuan Merger.....18
2. Akibat Hukum Merger.....20
3. Prosedur Pelaksanaan Merger.....21
4. Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam RUPS.....28
   a. Sistim Hak Suara.....29
   b. Sistim Pengambilan Keputusan.....31

BAB III. SARANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM HAL KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN

1. Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas.....36
   a. Hak Sahamnya Dibeli Dengan Harga Yang Wajar.....39
   b. Hak Untuk Mengajukan Gugatan.....43
   c. Hak Untuk Meminta Pemeriksaan Terhadap Perseroan.....46
   d. Hak Untuk Menyelenggarakan RUPS.....52
   e. Hak Untuk Meminta Pembubaran Perseroan.....54
2. Sanksi Pidana.....55

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 1

PENDAHULUAN

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan. Bahwa dalam dunia usaha dan perdagangan, sangat penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin komplek. Oleh karena itu perlu diupayakan penciptaan suatu iklim usaha yang sehat dan efisien, sehingga terbuka kesempatan yang cukup luas bagi perusahaan untuk tumbuh dan berkembang secara lebih dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Namun upaya penciptaan iklim usaha yang sehat dan efisien dalam rangka pembangunan ekonomi tersebut, operasionalisasinya harus tetap mengacu pada asas pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi[1]. Restrukturisasi perusahaan antara lain dapat dilakukan melalui merger, akuisisi dan konsolidasi. Merger merupakan salah satu bentuk penggabungan perusahaan yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan ekonomis dan dapat menggerakkan kegiatan di bidang ekonomi.

Perkembangan merger dalam sejarah mengalami pasang surut. Namun demikian suatu benang merah dapat ditarik dari sejarah tersebut adalah pasang surutnya merger tersebut mempunyai korelasi positif dengan pasang surutnya bisnis di negara yang bersangkutan. Artinya pada saat keadaan bisnis dan ekonomi suatu negara lagi booming, maka pada prinsipnya mergerpun banyak dilakukan. Sebaliknya pada saat ekonomi dalam keadaan resesi, maka kegiatan mergerpun menurun. Hal itu adalah wajar, karena merger dipandang sebagai salah satu cara untuk memperluas usaha yang tentu memerlukan cost dan modal.[2]

Sejarah hukum tentang merger masih terbilang baru, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Amerika Serikat sebagai negara yang merupakan kiblatnya merger dalam arti modern,perkembangan merger dapat dikategorikan dalam berbagai periode, yang masing – masing menunjukkan ciri- ciri dari merger

---

[1] Munir Fuady, ***Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku kesatu***, Cet II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 (Selanjutnya disebut Munir Fuady I), h.44

[2] Munir Fuady, ***Hukum Tentang Merger***, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 Selanjutnya disebut Munir Fuady II), h.13

tersebut. [3] Sedangkan sejarah hukum merger di Indonesia, dengan adanya Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) merupakan tonggak sejarah tentang hukum merger, sebab UUPT tersebut yang mulai mengatur merger yang lebih komprehensif ditingkat undang – undang. Sungguhpun sebelumnya telah ada pengaturan merger tetapi hal itu baru bersifat sektoral dan level pengaturannya masih ditingkat di bawah undang-undang. Karenanya sejarah hukum tentang merger dari perusahaan – perusahaan di Indonesia dapat dibagi dalam dua periode sebagai berikut :[4]

1. Periode pra UUPT

Dalam kenyataannya, praktek merger di Indonesia sudah mulai dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya (sebelum berlakunya UUPT) didasari dasar hukum sebagai berikut :

a. Dasar hukum kontraktual

- Ketentuan tentang perikatan pada umumnya

  Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian merger. Tidak ada satu pasal pun yang berbicara tentang perjanjian merger. Tetapi dalam KUHPerdata tersebut vide buku III terdapat ketentuan umum tentang perikatan yang diberlakukan terhadap setiap perjanjian termasuk perjanjian merger. Ketentuan ini diatur mulai pasal 1233 sampai pasal 1456.

---

[3] ***Ibid***, h.14

[4] ***Ibid***, h.20

- Ketentuan tentang jual beli

  Dalam suatu merger antar perusahaan seringkali (walaupun tidak selamanya) dalam teknik pelaksanaan diperlukan juga adanya jual beli saham.

  Dalam pasal 11 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, ditentukan bahwa permohonan untuk memperoleh izin merger sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b diajukan dengan menggunakan formulir, yang dilampiri dengan :

  - perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - akta jual beli saham bank yang melakukan mergerdan akta perjanjian merger;
  - neraca dan perhitungan laba/rugi gabungan bank hasil merger.

b. Dasar hukum bidang usaha khusus

   Bidang yang diatur merger secara langsung oleh perundang-undangan sebelum lahirnya UUPT adalah Perseroan Terbatas di bidang perbankan. Sebelum adanya UUPT, merger bank diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut :

   i. Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 614/MK/II/8/1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Kepada Bank-Bank Swasta Nasional yang Melakukan Penggabungan (merger).

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ii. Keputusan Menteri Keuangan No. 278/KMK.01/1989 tentang Peleburan dan Penggabungan Usaha Bank.

iii. Surat Edaran Bank Indonesia No.21/15/BPPP tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha Bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat.

iv. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

2. Periode pasca UUPT

UUPT mengatur tentang merger lebih komprehensif dibandingkan peraturan sebelumnya dan mengatur tentang merger, akuisisi dan konsolidasi mulai dari pasal 102 sampai 109 dan pasal 76 mengenai quorum dan voting dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk merger, akuisisi dan konsolidasi. Sebagaimana kita tahu, bahwa UUPT menggunakan istilah penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan.

Disamping itu, pada tanggal 24 pebuari 1998 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang merupakan pelaksanaan ketentuan UUPT yang hanya khusus mengatur merger, akuisisi dan konsolidasi bagi perusahaan tanpa tindakan likuidasi terlebih dahulu.

Dalam bidang perbankan, setelah berlakunya UUPT, telah dikeluarkan beberapa peraturan pemerintah perundang-undangan yang berkenaan dengan merger bank,

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
2. Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.

Masalah merger perusahaan mendapatkan angin segar dalam hukum positif Indonesia setelah dikeluarkannya UUPT. Sebab uu ini lah yang pertama mengatur tentang merger perusahaan secara umum dan terintegrasi walaupun sebelumnya secara sektoral sudah ada ketentuan tentang merger,yaitu pengaturan khusus untuk merger bank seperti tertuang dalam perundang-undangan di bidang perbankan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada ketentuan tentang merger.

Menurut Kamus Hukum secara umum yang dimaksud dengan merger adalah the fusion or absorption of nothing or into another generally spoken of case where one of the subjects is of less dignity or importance than the other. Here the less important ceases to have an independent existence.[5]

---

[5] Henry Campbell Black, ***Black's Law Dictionary***, St. Paul Minnesota, 1990, h.988

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sedangkan menurut hukum perusahaan, merger adalah the absorption of one company by another, the former lussing its legal identity and laterretaining its own and home identity and acquining assaets,liabilities, franchises and powers of formers and absorpted company ceasing to exits as separate business entity.[6]

Selain itu dalam beberapa literatur merger diartikan sebagai the firm merger refers to the combination of two corporations after which of the corporations cariers the combined business and the other ceases to exits in separate form.[7]

Ketentuan tentang penyatuan perusahaan yang terdiri atas penggabungan,peleburan, dan pengambilalihan diatur dalam bab VII pasal 102 sampai dengan pasal 109 UUPT dari peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT dan juga untuk sector perbankan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Pengertian merger dirumuskan secara singkat dalam pasal 102 ayat 1 UUPT yaitu satu atau lebih perseroan dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada. Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Penggabungan

---

[6] ***Ibid***

[7] Byron and Eleanor E. Fox, ***Corporate, Acquisition and Merger***, New York, Metthew Berder, 1990, h.2

(merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Namun penggabungan (merger) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu. Sehingga dari bab VII UUPT dapat diketahui bahwa pengertian merger menurut UUPT mempunyai unsur-unsur pokok yaitu :

1. Penggabungan Perusahaan/merger merupakan salah satu bentuk penyatuan perusahaaan disamping konsolidasi dan pengambilalihan perusahaan (akuisisi).
2. Penggabungan perusahaan (merger) melibatkan dua pihak yaitu pihak pertama adalah perusahaan penerima penggabungan dan pihak kedua adalah satu atau lebih perusahaan yang digabungkan atau menggabungkan diri pada pihak pertama (pasal 102 ayat 1).
3. Perusahaan yang digabungkan akan berhenti menjalankan aktifitasnya dan menjadi bubar /dibubarkan sehingga kedudukannya hilang sebagai perusahaan yang mandiri (pasal 107 ayat 2).
4. Perusahaan penerima penggabungan akan menerima seluruh aktiva dan pasiva perusahaan yang menggabungkan diri (pasal 107 ayat 3 huruf a)
5. Pemegang saham perusahaan yang digabungkan beralih menjadi pemegang saham pada perusahaan penerima penggabungan kecuali untuk pemilik saham yang menolak pelaksanaan merger, agar

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

mendapatkan ganti rugi atas sahamnya dalam bentuk uang tunai (pasal 102 ayat 2 huruf c jo pasal 104 ayat 2 jo pasal 107 ayat 3 huruf b jo pasal 55 ayat 1 huruf a dan ayat 2).

Sedangkan menurut Kartini Mulyadi, merger diartikan sebagai transaksi dimana dua atau lebih perseroan menggabungkan usaha mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hanya satu perseroan yang tinggal.[8]

Pengaturan hukum tentang merger dimaksudkan untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan serta mengadakan perlindungan hukum bagi pihak yang kedudukan ekonominya lemah/rendah. Namun dalam pelaksanaannya, selain dapat membawa keuntungan merger juga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu dapat membahayakan kepentingan perusahaan itu sendiri (kelihatannya terganggu). Hal ini selain merugikan perusahaan sendiri, juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak terkait lainnya terutama bagi pemegang saham.

Bahwa merger dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari masing-masing perusahaan. Hal ini tidaklah mudah bagi pemegang saham minoritas untuk memenangkan RUPS untuk melindungi kepentingannya. Karena pemegang saham mayoritas identik dengan direksi dan komisaris perseroan baik secara fisik maupun kepentingan

---

[8] Kartini Mulyadi, "Legal Assistance Dalam Mengambil Oper Perusahaan (Corporate Acquisition", ***Manajemen dan Usahawan Indonesia***, Februari,1990 (Selanjutnya disebut Kartini Mulyadi I), h.21

sehingga sulit bagi pemegang saham minoritas untuk memenangkan forum RUPS.[9] Sehingga menyebabkan pemegang saham minoritas enggan menghadiri RUPS, karena mereka tidak bisa berbuat banyak selaku pemegang saham minoritas.

Keputusan untuk melakukan merger itu tidak selamanya dicapai dengan suara bulat, dalam hal demikian ada doktrin yang menganjurkan perlunya perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas, apakah mereka yang berada pada perusahaan yang dibubarkan maupun perusahaan yang dipertahankan. Dasar doktrin ini adalah bahwa pemegang saham tidak bisa dipaksa untuk menerima suatu perubahan fundamental yang berbeda daripada saat mereka pertama kali membeli saham.

Selain itu pelaksanaan merger dapat mempengaruhi kedudukan pemegang saham dalam suatu perusahaan. Bahwa pemegang saham mayoritas mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih tinggi / kuat dibandingkan dengan pemegang saham minoritas. Sehingga pemegang saham minoritas sebagai pihak yang kedudukannya lemah perlu mendapatkan perlindungan hukum, karena tugas hukum salah satunya mengupayakan terwujudnya prinsip keadilan. Perwujudan keadilan merupakan tugas hukum yang paling utama disamping tugasnya yang lain seperti mencapai kepastian hukum, ketertiban, tools of social engineering

---

[9] A. Zen Umar Purba, "Merger dan Akuisisi Praktek dan Kebututuhan Akan Pengaturan", ***Hukum dan Pembangunan***, Jakarta, 1992, h.40

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dan sebagainya.Implementasi prinsip keadilan muncul dalam bentuk perlindungan golongan yang lemah atau bargaining powernya dari eksploitasi golongan kuat.[10] Karena pihak yang kedudukan ekonominya lemah dapat dirugikan oleh pihak yang kedudukan ekonominya lebih tinggi/kuat yaitu dapat memaksakan kehendaknya agar pihak lain menerima hal-hal yang diinginkan, sehingga hanya menguntungkan dirinya sendiri. Oleh karena itu pemegang saham minoritas sebagai pihak yang lemah kedudukannya harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai perwujudan keadilan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka permasalahan yang timbul adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger ?
2. Sarana perlindungan hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap pemegang saham minoritas apabila kepentingannya dirugikan ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pelaksanaan Merger (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas) ".

---

[10] Munir Fuady I, ***op.cit.***, h.104

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah pengaturan atas perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada atau hukum positif yang berlaku. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan yaitu dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi yaitu permasalahan perlindungan hukum bagi yang lemah (ekonomi) terhadap yang kuat (ekonomi). Sebagaimana pendapat Robert W. Clark bahwa bargaining position yang lebih kuat yaitu posisi salah satu pihak yang karena hal-hal tertentu dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain yang lemah sehingga perbuatan itu merugikan pihak yang lemah.[11]

Sedangkan pemegang saham minoritas adalah pemegang saham dengan kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas tidak lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya, perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Bahwa merger yang dimaksud dalam skripsi ini adalah merger sebagaimana diatur dalam UUPT dan ketentuan pelaksanaannya mengenai pelaksanaan merger.

Adapun yang dimaksud ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun

---

[11] Sutan Remy Syahdeini, ***Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia***, IBI, Jakarta, 1993, h.11

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1995 yaitu penjelasan yang didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Jadi dari pengertian tiap kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa judul tersebut akan menjelaskan bagaimana pemegang saham minoritas sebagai pihak yang lemah ekonominya akan mendapat perlindungan hukum jika terjadi pelaksanaan merger dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pelaksanaan merger dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham yang akan digabungkan. Hal ini dapat terjadi apabila nilai saham perusahaan yang digabungkan berbeda dengan saham perusahaan yang dipertahankan. Sehingga ia tidak akan memperoleh satu sahampun pada perusahaan yang dipertahankan dan ia hanya memperoleh sejumlah uang ganti rugi dari perusahaan tersebut.

Selain itu pengambilan keputusan RUPS dalam PT (termasuk juga menyangkut pelaksanaan merger) berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai maka berlaku asas pemungutan suara terbanyak (voting). Dalam hubungan ini akan sangat lemah kedudukan seorang pemegang saham yang prosentase saham yang dimilikinya lebih kecil dari pemegang saham lainnya. Oleh karena itu diperlukan mekanisme yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas yang dirugikan itu.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dalam pelaksanaan merger pemegang saham minoritas perlu memperoleh perlindungan hukum dari pengambilan keputusan sepihak pemegang saham mayoritas karena hak suara mereka tidak dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.

4. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi persyaratan wajib untuk meraih gelar sarjana hukum Universitas Airlangga Surabaya. Disamping itu juga untuk memperdalam pengetahuan penulis dalam hukum dagang, khususnya tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, jika kepentingannya dirugikan dalam pelaksanaan merger dan tujuan terakhir yaitu memberikan sumbangan agar tulisan ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

5. Metodologi

a. Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif, artinya adalah pendekatan yang ditinjau dari aspek hukumnya dan menganalisis aturan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berhubungan dengan materi yang dibahas yaitu perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

b. Sumber bahan hukum

Dalam memperoleh sumber bahan hukum bersumberkan pada bahan hukum kepustakaan. Bahan hukum kepustakaan yaitu berupa studi kepustakaan dengan mencari, meneliti serta mempelajari peraturan perundang-undangan, buku literatur dan lain yang berkaitan dengan materi skripsi ini sehingga diperoleh data yang bermanfaat agar dapat membahas masalah dalam penulisan skripsi ini.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum untuk skripsi ini diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian semua bahan hukum yang ada diuraikan, diseleksi, dan dianalisis agar dapat diperoleh data yang akurat, yaitu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

d. Analisis bahan hukum

Berdasarkan bahan hukum yang terkumpul, dianalisis dengan bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif analitis. Maksudnya adalah bahan hukum yang diperoleh tersebut disusun, diuraikan, ditafsirkan dan dikaji permasalahannya kemudian ditarik suatu kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Bertitik tolak dari kaidah penulisan ilmiah, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing bab disusun secara

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

sistematis. Bab pertama merupakan pendahuluan yang juga sebagai bab awal yang membahas tentang latar belakang perlunya penulisan skripsi ini dan juga perumusan masalah, sebelum masuk pada pembahasan masalah pada bab selanjutnya. Bab pertama dalam skripsi ini merupakan pendahuluan yang didalamnya menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, yang akhirnya didapat suatu rumusan masalah. Selain itu bab ini juga dilengkapi dengan penjelasan judul skripsi, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematikanya.

Bab kedua akan membahas mengenai permasalahan pertama yang dikemukakan dari rumusan permasalahan yaitu mengenai kedudukan pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger. Karena untuk membahas mengenai perlindungan hukum tersebut dalam skripsi ini, perlu tahu terlebih dahulu bagaimana kedudukan pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger. Selain itu bab kedua ini juga menjelaskan mengenai tujuan merger, akibat hukum merger dan prosedur pelaksanaan merger.

Pada bab tiga membahas tentang permasalahan terakhir yaitu sarana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal kepentingannya dirugikan dalam pelaksanan merger. Penempatan permasalahan ini pada bab tiga disebabkan karena setelah mengetahui kedudukan pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger (pada bab dua) maka kita bisa mulai membahas mengenai sarana perlindungan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

hukum. Dalam bab ini diuraikan mengenai hak-hak pemegang saham minoritas dan juga sanksi pidana bagi pihak yang merugikan pemegang saham minoritas sebagai upaya represif memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal terjadi pelaksanaan merger.

Bab empat adalah bab yang terakhir dari keseluruhan bab, yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atau pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang merupakan suatu rangkuman serta saran-saran yang timbul atau berkaitan dengan pokok masalah yang ada.

BAB II

KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PELAKSANAAN MERGER

1. Tujuan Merger

Merger terjadi manakala ada dua PT atau lebih dimana yang satu atau lebih menggabungkan diri pada satu PT yang sudah ada tersebut. Dan digambarkan sebagai ikan paus, dimana beberapa PT yang menggabungkan diri masuk menjadi satu dalam perut dari PT yang tetap ada.[12]

Merger merupakan suatu tindakan perseroan yang dapat mengakibatkan berubahnya atau hapusnya eksistensi perusahaan itu sendiri. Tindakan tersebut akan mempengaruhi perusahaan dan juga mempengaruhi pihak lainnya baik di dalam maupun diluar perusahaan. Meskipun demikian, tindakan merger ini dilakukan untuk meningkatkan sinergi dan mengembangkan usaha dari suatu perusahaan.

Adapun tujuan dari tindakan merger diantaranya adalah agar perusahaan yang menggabungkan diri dengan perusahaan penerima penggabungan menjadi eksis. Selain itu pemegang saham dari perusahaan yang digabungkan mendapat konpensasi dari perusahaan peneima penggabungan.

---

[12] Rudhi Prasetya, ***Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas***, Cet II, Citra Aditya Bakti, Bandung,1996, h.58

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sehingga bila asetnya banyak, maka perusahaan yang digabungkan, akan mendapatkan aset yang besar demikian pula sebaliknya. Merger merupakan salah satu cara untuk melakukan restrukturisasi perusahaan dan mengatasi berbagai kesulitan dalam menjalankan kegiatan usaha atau perusahaan.

Tujuan dilakukannya merger diantaranya adalah untuk :

1. memperbaiki manajemen perusahaan sehingga dapat meningkatkan profitability perseroan yang dimerger;
2. menghambat persaingan, jumlah perseroan yang bersaing kurang sehingga kebijaksanaan dipegang oleh kelompok tertentu yaitu perseroan yang mengambil alih;
3. mempertahankan kesinambungan usaha;
4. memperbesar bagian pangsa pasar sekelompok perseroan;
5. memperkuat sumber pemasukan barang;
6. memperluas usahanya dalam bidang kegiatan yang telah tertutup atau akan ditutup.[13]

Sebagaimana diketahui, tindakan untuk merger antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain (biasanya terjadi pada perusahaan yang bidang usahanya sama) dilakukan sebagai upaya restrukturisasi atas diri perusahaan.

Selain itu menurut A. Zen Umar Purba, restrukturisasi perusahaan seperti merger ini, biasanya juga dilakukan untuk mencapai tujuan :

a) perbaikan kinerja;
b) persiapan menghadapi kompetisi;
c) memperkuat modal atau aset;
d) menghindari kerugian;
e) menghindari kebangkrutan;
f) menambah modal karena adanya ketentuan yang baru.[14]

---

[13] A. Zen Umar Purba, ***op.cit.***, h.9

[14] "Tahap dan Acuan Hukum Merger Bank", ***PPH Newsletter***, No.33/IX/Juni,1998, h.27

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2. Akibat Hukum Merger

Dalam pelaksanaan merger maka perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pembubaran perseroan itu dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi. Bila pembubaran itu didahului dengan likuidasi, maka sebelum perseroan yang ada dibubarkan atau dibentuk perseroan yang baru, harus terlebih dahulu dibereskan atau diselesaikan semua hak dan kewajibannya. Bila tidak didahului dengan likuidasi , secara tegas ditentukan dalam pasal 107 ayat 2 UUPT jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998.

Akibat hukum suatu merger adalah peralihan secara hukum dari segala aktiva, hak-hak dan kewajiban – kewajiban PT yang meleburkan diri (PT asal) ke dalam PT hasil merger. Dalam hak-hak dan kewajiban-ke wajiban yang dialihkan itu termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban PT asal (yang meleburkan diri) terhadap pihak lain, terutama hak-hak dan kewajiban-kewajiban PT asal terhadap pemegang sahamnya,para kreditur dan para karyawannya.[15] Dengan pelaksanaan merger, secara yuridis mengakibatkan :

1. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan

---

[15] Kartini Mulyadi, "Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam UUPT No.1 Tahun 1995", *PPH NewsLetter*, No.21/VI/Juni, 1995, (Selanjutnya disebut Kartini Mulyadi II), h.20

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri, menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan
3. Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akibat merger tersebut akan mempengaruhi eksistensi dari suatu perusahaan sekaligus akan mempengaruhi pemegang sahamnya.

3. Prosedur Pelaksanaan Merger

Bahwa UUPT hanya mengatur tahapan-tahapan prosedur pelaksanaan merger yang bersifat pokok-pokok saja. Sedangkan pelaksanaannya yang lebih rinci didasarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang khusus bagi perusahaan-perusahaan tertentu seperti Bank atau perusahaan penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing yang masing-masing mempunyai aturan tersendiri yang mengatur tentang merger dan dilaksanakan menurut kebiasaan praktek merger yang diterima secara umum dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam UUPT. Karena prosedur pelaksanaan merger dalam UUPT bersifat mengikat, artinya setiap merger yang dilakukan oleh perusahaan berbentuk PT harus dilaksanakan menurut UUPT tersebut.

Prosedur pelaksanaan merger menurut UUPT dilakukan melalui beberapa tahap.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

A. Tahap Persiapan Merger

Dalam tahap persiapan, direksi dari perusahaan yang menggabungkan diri dan direksi perusahaan penerima penggabungan bersama-sama melakukan langkah-langkah.

- membuat rencana merger/penggabungan yang dituangkan dalam bentuk Rancangan Penggabungan yang sekurang-kurangnya memuat (pasal 102 ayat 2 UUPT jo pasal 7 PP No. 27 Tahun 1998)
  a) nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan;
  b) alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
  c) tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil penggabungan;
  d) rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan apabila ada;
  e) neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
  f) hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, direksi wajib mengumumkan mengenai rencana merger dalam 2 (dua) surat kabar harian (pasal 105 ayat 2 UUPT).

  Pengumuman disini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yang mengetahui rencana merger, sehingga bila mereka merasa kepentingannya dirugikan jika rencana merger tersebut dilaksanakan, mereka dapat mengambil langkah-langkah tertentu guna membela kepentingannya.

B. Tahap Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS

- Pemanggilan RUPS

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, direksi harus melakukan pemanggilan kepada setiap pemegang saham dengan surat tercatat (pasal 69 ayat 2 UUPT). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham dan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk hadir dalam rapat tersebut. Dalam keadaan tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar, pemanggilan dapat dilakukan oleh komisaris. Hal ini diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan 2 jo penjelasannya jo pasal 69 ayat 1. Sedangkan bagi perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan,wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian. Hal itu dimaksudkan agar diketahui oleh semua pemegang saham yang jumlahnya banyak dan tersebar luas dan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

memberikan kesempatan kepada pemegang saham memberi usul kepada direksi untuk menambah acara RUPS (pasal 70 UUPT).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan lama rapat disertai dengan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan dan perseroan wajib memberikan salinan bahan tersebut kepada pemegang saham secara cuma-cuma (pasal 69 ayat 1 sampai 5 UUPT).

- Penyelenggaraan RUPS

Rancangan merger atau penggabungan harus disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan (PT-PT yang terkait). Keputusan RUPS mengenai penggabungan atau merger sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan pasal 74 dan 76 UUPT. Keputusan RUPS mengenai merger harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dan apabila tidak dapat dicapai musyawarah untuk mufakat meskipun sudah diusahakan, maka keputusan RUPS untuk merger diambil berdasarkan suara terbanyak atau pemungutan suara (pasal 74 UUPT).

Dalam penyelenggaraan RUPS, keputusan RUPS tentang merger tersebut hanya dapat diambil dengan sah jika dalam RUPS dihadiri dan atau diwakili para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham, dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan PT. Dan keputusan RUPS yang menyetujui rencana tersebut, disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah pada RUPS tersebut (pasal 76 UUPT).

Keputusan RUPS juga sah meskipun pemanggilan RUPS tidak memenuhi ketentuan pasal 69 ayat 1 yang harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan. Dan keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat (pasal 69 ayat 6 UUPT).

C. Tahap Pelaksanaan Merger

Dalam RUPS gabungan yang dihadiri para pemegang saham perusahaan yang digabungkan dan perusahaan penerima penggabungan, direksi masing-masing perusahaan melaksanakan merger yang meliputi tindakan:

1. Penandatanganan rancangan penggabungan (perjanjian merger) yang telah disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan
   (pasal 102 ayat 3)
2. Penyerahan saham-saham baru pada perusahaan penerima penggabungan kepada para pemegang saham perusahaan yang digabungkan sesuai dengan ketentuan konversi saham yang diatur dalam rancangan penggabungan. Atau dengan penandatanganan perjanjian jual beli saham antara direksi perusahaan penerima penggabungan dan pemegang perusahaan yang digabungkan yang menolak pelaksanaan merger.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

3. Penandatanganan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan pengalihan harta, kewajiban, ijin karyawan dan persetujuan-persetujuan dan sebagainya (aktiva dan pasiva) dari perusahaan yang digabungkan kepada perusahaan penerima penggabungan. Apabila dalam RUPS, perusahaan yang digabungkan ditetapkan pembubaran tanpa didahului likuidasi, maka seluruh aktiva dan pasiva perusahaan yang digabungkan akan beralih karena hukum atau secara otomatis kepada perusahaan penerima penggabungan. Sehingga tidak diperlukan tindakan hukum tersendiri untuk mengalihkan seperti dimaksud diatas (pasal 107 ayat 3 huruf a UUPT).
4. Persetujuan atas rancangan akta perubahan AD perusahaan penerima penggabungan terutama yang berkaitan dengan :
   a) Struktur permodalan;
   b) Susunan pemegang saham, jika para pemegang saham perusahaan yang digabungkan menerima imbalan dalam bentuk saham pada perusahaan penerima penggabungan;
   c) Jenis usaha, jika jenis usaha perusahaan yang digabungkan belum tercantum dalam AD perusahaan penerima penggabungan;
   d) Struktur dan susunan pengurus perusahaan penerima penggabungan.

Pembuatan akta penggabungan merger dilakukan dengan penandatanganan rancangan penggabungan (perjanjian merger) yang telah disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan.

Rancangan penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan perubahan AD perseroan untuk mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Perubahan itu dapat meliputi :

a) nama perseroan;
b) maksud dan tujuan perseroan;
c) jangka waktu berdirinya perseroan apabila AD menetapkan jangka waktu tertentu;
d) besarnya modal dasar;
e) pengurangan modal ditempatkan dan disetor atau;
f) status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan AD itu dibuat dengan akta notaris. Direksi mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan pelaksanaan merger dalam daftar perusahaan setelah akta perubahan AD disetujui atau setelah tanggal penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman (pasal 21 UUPT).

D. Tahap Pengumuman

Perseroan yang telah melakukan pendaftaran, kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Permohonan pengumuman perseroan tersebut dilakukan oleh direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran (pasal 22 UUPT). Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

Setelah pengumuman dan pendaftaran dilakukan, perseroan menjadi badan hukum yang sempurna dan pemegang saham serta pengurus akan bertanggungjawab secara terbatas terhadap kewajiban-kewajiban perseroan. Direksi perseroan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan (pasal 108 UUPT).

4. Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam RUPS

PT merupakan salah satu badan hukum (recht person) yang semua kegiatannya diwakili dan dilakukan oleh organ-organnya. Organ-organ perseroan yaitu Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagaimana namanya RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Hal itu disebutkan dalam pasal 1 angka 3 UUPT, bahwa RUPS mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan pada direksi dan komisaris.

RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Undang-Undang dan Anggaran Dasarnya (pasal 63 ayat 1 UUPT). Yang berarti meskipun RUPS merupakan organ yang tertinggi dalam perseroan, namun tidak dapat melampaui batas wewenang yang ditentukan oleh uu dan AD nya.

Merger dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang berbentuk badan hukum PT sebagamana diatur dalam UU No.1 Tahun 1995 pasal 102 jo PP No.27 Tahun 1998 pasal 1 angka 1. Bahwa segala tindakan yang dilakukan dan yang menyangkut kepentingan perseroan termasuk pelaksanaan merger maka harus terlebih dahulu diselenggarakan RUPS (pasal 66 ayat 1) yang intinya bahwa untuk kepentingan perseroan, maka direksi berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya. RUPS lainnya adalah RUPS yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Dan pelaksanaan merger itu harus mendapatkan persetujuan RUPS masing-masing perseroan.

a. Sistim Hak Suara

Hak suara adalah hak dari pemegang saham untuk memberikan suara dalam rapat-rapat umum pemegang saham. Pada prinsipnya UUPT memberlakukan prinsip one share one vote. Artinya setiap saham mempunyai satu suara.[16] Namun pemberlakuan sistim one share one Vote tidaklah berlaku mutlak. Artinya hal tersebut bukanlah hukum yang memaksa. Hal ini ditentukan dalam pasal 72 ayat 1 UUPT, bahwa setiap

---

[16] Munir Fuady, ***Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 (Selanjutnya disebut Munir FuadyIII), h.53

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali AD menentukan lain. Jika dalam AD perseroan tidak ditentukan sistem hak suara mana yang dipilih, maka dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (penjelasan pasal 72 ayat 1 UUPT). Yang berarti dapat dianggap menganut sistem hak suara tidak terbatas. Meskipun uu memberikan kebebasan pada pendiri perusahaan untuk memilih dan menetapkan sistem hak suara terbatas dalam AD nya, tetapi alternatif sistim suara terbatas itu sangat jarang terjadi dalam praktek. [17]

Sistim hak suara tidak terbatas itu akan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai banyak saham (pemegang saham mayoritas) karena ia akan mempunyai suara yang banyak pula. Sedangkan bagi pihak yang mempunyai sedikit saham (pemegang saham minoritas) akan mempunyai hak suara yang kecil. Sehingga keadaan ini akan mengakibatkan pemegang saham mayoritas mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mendominasi dalam pengambilan keputusan dalam RUPS dan mendominasi perseroan. Sedangkan pemegang saham minoritas tidak akan bisa mengimbanginya, sehingga hak-hak dari pemegang saham minoritas tidak semuanya dapat dipertahankan.

Dengan prinsip mayoritas diasumsikan bahwa perseroan dikendalikan berdasarkan kehendak mayoritas dari pemegang sahamnya dan seolah-

---

[17] Munir Fuady, "Proteksi Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Publik", ***PPH Newsletter***, No.14, Th.IV/September, 1993, h.2

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

olah ia bertindak sebagai "pemilik" perseroan yang berhak menentukan jalannya perseroan. Dengan keadaan tersebut, maka pemegang saham minoritas, tidak mampu dan tidak mempunyai sarana atau wadah untuk mewakili kepentingannya melalui RUPS, meskipun tindakan dari direksi atau komisaris dapat merugikan perseroan atau merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Walaupun dalam pasal 84 UUPT disebutkan bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila anggota direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan,maka dimungkinkan untuk menentukan dalam AD PT tentang persyaratan adanya wakil pemegang saham minoritas dalam RUPS maupun dalam rapat direksi (RUPS mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan). Tetapi dalam kenyataannya, hal ini sangat jarang diterapkan, sehingga kepentingan dari pemegang saham minoritas dan hak-haknya kurang terlindungi.

b. Sistim Pengambilan Keputusan

Berdasarkan pasal 105 UUPT, keputusan RUPS mengenai penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi) perseroan adalah sah apabila diambil sesuai ketentuan pasal 74 ayat 1 dan pasal 76 UUPT.

- Musyawarah Mufakat

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pengambilan keputusan RUPS yang diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 1 UUPT adalah sebagai penjabaran dari asas kekeluargaan yang diatur dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yaitu : " perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ". Sehingga untuk melakukan kegiatan usaha termasuk PT harus berdasarkan pada asas kekeluargaan atau kebersamaan tersebut. Bahwa dalam proses musyawarah itu setiap orang yang terlibat mempunyai hak suara yang sama. Pertimbangan utama dalam musyawarah adalah kepentingan bersama. Dengan demikian, sebenarnya sistim musyawarah tidak mengenal sistim mayoritas karena asasnya adalah kebersamaan.[18]

Meskipun dalam pasal 72 ayat 1 UUPT mengenal prinsip one share one vote, tetapi tidak berarti bertentangan dengan asas kekeluargaan. Karena keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka dominasi yang besar dari pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger suatu perseroan tidak terjadi. Dengan sistim ini, yaitu musyawarah untuk mufakat yang asasnya adalah kebersamaaan, maka dapat melindungi kepentingan semua pihak dalam perusahaan terutama untuk kepentingan pemegang saham. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kebijaksanaan atau keputusan dalam RUPS, pemungutan suara atau voting.

---

[18] Agus Sardjono, "Asas Kekeluargaan dalam UUPT", ***Hukum dan Pembangunan***,No.1-3, Th.XXVIII, Jan-Jun, 1998, h.37

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Meskipun sistim pengambilan keputusan RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat dianggap baik dan dapat mengakomodasi kepentingan para pihak karena berlandaskan pada asas kekeluargaan atau kebersamaan, namun dalam pelaksanaannya hal itu jarang dan dapat tidak tercapai karena adanya kepentingan yang berbeda diantara para pemegang saham sehingga tidak terjadi kemufakatan.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat itu tidak tercapai meskipun sudah diusahakan, maka keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak (voting) sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat 2 UUPT. Secara umum suara terbanyak yang dimaksudkan disini adalah suara terbanyak biasa yaitu jumlah suara yang lebih banyak dari suara kelompok lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. Meskipun demikian, dalam hal-hal tertentu keputusan RUPS yang berkaitan dengan segala sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan atau sifat suatu perseroan, uu ini atau AD dapat menetapkan suara terbanyak yang lebih besar dari suara terbanyak biasa, yaitu suara terbanyak mutlak (absolute majority) atau suara terbanyak khusus (qualified special majority). Suara terbanyak mutlak adalah suara terbanyak yang lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara tersebut. Sedangkan suara terbanyak khusus adalah suara terbanyak yang ditentukan secara pasti jumlahnya seperti

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2/3 (dua per tiga), 3/4 (tiga per empat), 3/5 (tiga per lima) dan sebagainya.

Berdasarkan pasal 76 UUPT bahwa dalam hal penggabungan (merger) keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Adanya kuorum rapat yang cukup besar ini dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan pemegang saham mayoritas dan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas.[19] Adanya ketentuan besar kuorum tersebut bersifat mutlak, tidak bisa dirubah atau dikurangi meskipun kuorum tidak tercapai setelah diadakan dua kali pemanggilan. Dan dalam hal ini tidak diberikan kemudahan/kelonggaran sebagaimana ketentuan dalam pasal 73 ayat 3 UUPT.

Pelaksanaan merger dapat dilakukan dalam RUPS meskipun tidak disetujui oleh pemegang saham minoritas. Karena pada umumnya pada perusahaan publik menjual sahamnya pada masyarakat hanya sekitar 20-30 %. Sehingga pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah untuk melaksanakan RUPS meskipun tidak disetujui oleh pemegang saham minoritas. Karena untuk menyetujui merger hanya diperlukan sekitar 56,25% suara.

---

[19] Rudhi Prasetya, ***op.cit***.,h.216

Kemungkinan dominasi mayoritas sebenarnya ingin dikurangi dengan sistim musyawarah untuk mufakat yang dirumuskan dalam pasal 74 ayat 1 UUPT, akan tetapi sistim ini menjadi kurang begitu efektif jika dihadapkan pada lembaga kuorum, rapat dan sistim one share one vote itu. Lembaga kuorum memungkinkan mayoritas untuk melakukan boikot, sedangkan minoritas tidak mungkin melakukannya. Sistim one share one vote memungkinkan mayoritas untuk tidak menyatujui ide minoritas, meskipun mungkin ide itu baik. Sistim one share one vote memungkinkan mayoritas untuk memutuskan menjalankan idenya sendiri tanpa persetujuan minoritas.[20]

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas agar tidak dirugikan maka perlu diatur sarana atau sistim yang dapat memperluas hak-hak yang dapat dimiliki oleh pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger, serta adanya pengenaan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas dan tindakan dari pemegang saham mayoritas diharapkan tidak merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dan juga tidak merugikan kepentingan perseroan. Dengan itu diharapkan dapat lebih menjamin hak-hak dari pemegang saham minoritas yang lebih banyak dirugikan jika terjadi tindakan merger.

---

[20] Agus Sardjono, *loc.cit.*

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB III

SARANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM HAL KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB III

SARANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM HAL KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN

1. Hak-Hak Pemegang saham Minoritas

Pemegang saham minoritas, seperti pemegang saham lainnya yang juga mempunyai sejumlah hak atas perseroan. Bahwa inti yang terkandung di dalam hak yaitu adanya suatu tuntutan (claim), sehingga berbicara tentang hak kita membayangkan bahwa di dalamnya ada suatu "claim" dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum.[21] Hak-hak tersebut ada yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun yang diperjanjikan atau ditentukan dalam AD perseroan.

Secara umum hak-hak pemegang saham menurut UUPT adalah :

- Pemegang saham berhak mendapatkan bukti pemilikan saham (sertifikat saham) untuk saham yang dimilikinya (pasal 44)
- Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk memindahkan hak atas sahamnya (pasal 48-52) dan hak untuk menggadaikan sahamnya (pasal 53).
- Hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan kepada Pengadilan Negeri (PN), apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, atau komisaris (pasal 54 ayat 2)

---

[21] Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia***, Cet I, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,(selanjutnya disebut Philiphus M. Hadjon I), h.39

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila ia tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa : (pasal 55 ayat 1UUPT)
  a. Perubahan anggaran dasar;
  b. Penjualan,penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan;atau
  c. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.
- Pemegang Saham berhak mendapatkan deviden (pasal 62 ayat 2) dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi (pasal 124 ayat 2).
- Meminta penyelenggaraan RUPS tahunan atau RUPS lainnya (pasal 66 ayat 2). Pemegang saham dapat meminta ini bila mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam AD.
- Berhak menghadiri RUPS dan menggunakan suaranya dalam RUPS (pasal 71ayat 1).
- Berhak diangkat RUPS untuk mewakili perseroan dalam hal anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan (pasal 84 ayat3).
- Memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada direksi (pasal 86 ayat 3).

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Mengajukan gugatan ke PN terhadap direksi atau komisaris karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan(pasal 85 ayat 3).
- Mengajukan permohonan secara tertulis, untuk meminta PN :
  a. Mengadakan pemeriksaan terhadap perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan : (pasal 110)
     - perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.
     - anggota direksi dan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.
  b. Membubarkan perseroan, bila mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (pasal 117 ayat 1 huruf b).

Sebelum pelaksanaan merger diperlukan adanya persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS kedua belah pihak baik perusahaan penerima penggabungan maupun perusahaan yang akan digabungkan. Ketentuan tersebut yang mengharuskan bahwa merger harus disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS adalah merupakan salah satu cara untuk melindungi pemegang saham, tetapi akan menimbulkan masalah jika pemegang saham mayoritas mendukung, sedangkan pemegang saham minoritas tidak mendukung rencana merger tersebut, karena dinilai akan merugikan kepentingannya sebagai pemegang saham atau

merugikan kepentingan perusahaan. Dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui adanya merger, upaya untuk melindungi pemegang saham minoritas melalui RUPS tidak terlaksana karena bila tidak ada kata sepakat antara pemegang saham maka akan dilaksanakan pemungutan suara yang jelas akan merugikan pemegang saham.

Pasal 104 UUPT menetapkan bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham,karyawan perseroan dan kepentingan masyarakat serta persaingan sehat dalam melakukan usaha. Pembahasan disini difokuskan pada upaya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal kepentingannya dirugikan dalam pelaksanaan merger yaitu harus tetap memperhatikan hak-hak dari pemegang saham minoritas yang tidak boleh diabaikan.

Karena alasan tersebut, pemegang saham minoritas perlu mendapatkan hak-hak khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AD perseroan yang merupakan salah satu upaya perlindungan yang diberikan bila kepentingannya dirugikan.

a. Hak Sahamnya Dibeli Dengan Harga Yang Wajar

Pelaksanaan merger tidak dapat mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar (pasal 104 ayat 2 UUPT). Ketentuan itu mengandung maksud bahwa pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk menjual sahamnya

sesuai dengan harga yang wajar. Jika hak tersebut tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat tidak menyetujui rencana merger, yang diajukan oleh direksi dan melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 yaitu :

> Setiap pemegang saham berhak meminta pada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar bila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa :
> a. Perubahan AD;
> b. Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan, atau;
> c. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan.

Dalam hal ini pemegang saham yang tidak setuju dengan merger, padahal RUPS telah memutuskan untuk merger, maka pihak yang kalah suara ini (pihak pemegang saham minoritas) dapat membiarkan merger terlaksana dan diberikan hak khusus yang disebut dengan appraisal rights.[22] Yang dimaksud dengan appraisal right adalah hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap merger (tetapi dia kalah suara), untuk menjual saham yang dipegangnya itu kepada perusahaan yang bersangkutan, dimana pihak perusahaan tersebut wajib membeli kembali saham-sahamnya itu dengan harga yang pantas.[23]

Hak ini pada dasarnya mempunyai dua sisi positif yaitu memungkinkan merger dapat berlangsung secara obyektif dan memberikan jalan keluar bagi pemegang saham yang tidak setuju terhadap perbuatan hukum

---

[22] Munir Fuady II, ***op.cit.***, h.135

[23] ***Ibid.***

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tersebut untuk melepaskan sahamnya pada perseroan yang bersangkutan pada harga yang disepakati oleh semua pihak (fairness).[24]

Kewajiban perseroan untuk membeli saham dengan harga yang wajar merupakan salah satu "keistimewaan" yang diberikan oleh hukum.[25] Karena pemegang saham minoritas selalu kalah dalam pemungutan suara. Yang dimaksud dengan harga yang wajar menurut penjelasan pasal 51 ayat 1 UUPT adalah dapat berupa harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh ahli penilai harga saham yang tidak terikat pada perseroan. Pembelian saham dengan harga yang wajar ini dimaksudkan untuk melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang sepihak, karena pemegang saham dalam hal ini tidak boleh dirugikan. Maka jika terjadi penggunaan ahli penilai, harga saham biasanya ditanggung oleh perseroan meskipun untuk kepentingan pemegang saham.[26]

Penentuan harga yang wajar itu selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas akibat pelaksanaan merger, juga ditujukan untuk pemegang saham mayoritas agar tidak dilimpahi kewajiban untuk membeli saham dengan harga yang cukup tinggi. Selain itu juga dimaksudkan :

---

[24] Gatot Supramono, ***Hukum PT Yang Baru***, Djambatan, Jakarta, 1999, h.55

[25] Munir Fuady II, ***op.cit***., h.136

[26] "UUPT Dan Perubahan Yang Dibawanya", ***PPH Newsletter***, No.21,VI, Juni, 1995, Jakarta, h.46

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

pertama, supaya hak tersebut tidak gampang disalahgunakan oleh pemegang saham yang sekedar tidak suka dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus sementara hal itu menguntungkan perseroan dan kedua supaya tindakan hukum yang disetujui oleh pengurus dan mayoritas pemegang saham tersebut hanya diselenggarakan semata-mata untuk kepentingan perseroan (dan juga para pemegang saham).[27]

Pembelian kembali saham menurut pasal 31 UUPT harus mendapat persetujuan RUPS dan keputusan RUPS itu sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut.

Dengan ketentuan tersebut, maka pembelian terhadap saham itu harus dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana ketentuan pasal 31 UUPT. Padahal pemegang saham minoritas tidak dapat memenuhi kuorum tersebut, sehingga tentu saja akan melibatkan juga pemegang saham mayoritas. Pada ketentuan pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan kembali saham kepada organ lain untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya pada ayat 2 penyerahan kewenangan itu dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS (ayat 3). Penyerahan kewenangan itu meskipun dapat memudahkan pemberian persetujuan pembelian saham kembali, tetapi pelaksanaan penyerahan itu sulit untuk dilaksanakan karena harus memenuhi kuorum RUPS sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat 2.

---

[27] *Ibid.*

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Selain itu berkaitan dengan pembelian saham dengan harga yang wajar itu adalah, dalam hal perseroan melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 1 yaitu saham yang dipegang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan tidak menyebabkan kekayaan perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan sebagaimana ketentuan UUPT, maka wajib bagi perseroan mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain. Namun dalam UUPT ini tidak dijelaskan apakah penjualan terhadap pihak lain itu juga harus sesuai dengan harga yang wajar.

Penentuan harga yang wajar ini sangat sulit untuk ditetapkan, karena bisa saja pemegang saham minoritas tidak menyetujui nilai dari harga saham tersebut, yang dianggap tidak sesuai , yang hal itu dapat merugikan pemegang saham minoritas dan dianggap tidak adil. Sehingga ia dapat menolak dilakukan merger dengan berdasar pada pasal 54 ayat 2 yaitu mengajukan gugatan terhadap perseroan ke PN untuk membatalkan keputusan RUPS mengenai merger.

b. Hak Untuk Mengajukan Gugatan

Bahwa saham sebagai benda bergerak yang memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya atau pemegangnya dan selaku pemegang hak, pemegang saham dapat mempertahankan haknya terhadap setiap

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

orang. [28] Dalam konteks hukum perseroan, saat perseroan disahkan maka lembaga ini menjadi badan hukum, yang berarti telah sempurna menjadi subyek hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Bahwa hubungan antara pemegang saham dan perseroan ini didasarkan pada hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan sebagaimana yang tertuang dalam AD.[29] Disini terlihat bahwa kepemilikan atas saham memberikan hak kebendaan pada pemegang saham yang dapat diwujudkan melalui hak perseorangan. Maksudnya, pemegang saham dapat menuntut pelaksanaan haknya terhadap perseroan dalam hal haknya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan AD dilanggar sehingga menimbulkan kerugian padanya.[30] Oleh karena itu pemegang saham untuk dan atas nama dirinya sendiri dapat menggugat perseroan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka pasal 54 UUPT menegaskan bahwa pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke PN terhadap PT apabila ia dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar

---

[28] I. G. Rai Widjaja, ***Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas***, Megapoin, Jakarta, 1996, h.37

[29] "UUPT Dan Perubahan Yang Dibawanya", ***op.cit***., h.47

[30] ***Ibid.***

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

sebagai akibat keputusan RUPS, direksi atau komisaris. Gugatan pemegang saham yang diajukan itu pada dasarnya berisi tentang permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi akibat yang timbul maupun untuk mencegah tindakan yang serupa dikemudian hari. Mencakup pula disini bahwa pelaksanaan merger itu harus berdasarkan keputusan RUPS. Yang berarti bahwa merger tidak boleh dilakukan jika merugikan pihak-pihak tertentu. Sehingga merger harus memperhatikan kepentingan perseroan dan juga pemegang saham minoritas (pasal 104 ayat 1).

Selain itu hak untuk mengajukan gugatan oleh pemegang saham minoritas dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat 3 dan pasal 98 ayat 2. Dalam kedua pasal tersebut hak itu disebut hak derivatif yaitu hak yang secara khusus diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk melakukan tindakan tertentu dalam menjaga atau mewakili kepentingan perseroan.[31] Dimana gugatan pemegang saham, atas nama perseroan terhadap direksi dan komisaris, tidak dapat dilakukan secara perseorangan tapi harus mewakili sejumlah saham tertentu. Yaitu atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke PN terhadap anggota direksi (pasal 85 ayat 3) dan terhadap komisaris (pasal 98 ayat 3), yang karena

---

[31] *Ibid*, h.48

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Kedua pasal tersebut memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan mengajukan gugatan ke PN. Hak ini dapat dilaksanakan dalam hal tindakan mereka yang merugikan perseroan itu berakibat langsung pada pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas melalui mekanisme RUPS tidak bersedia untuk meminta pertanggungjawaban dari direksi atau komisaris sehingga perlu dilakukan gugatan melalui PN.

Dengan demikian atas nama perseroan, pemegang saham yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan merger dapat mengajukan gugatan ke PN terhadap direksi dan komisaris berdasarkan pasal 85 ayat 3 jo 98 ayat 2. Dan juga dapat mengajukan gugatan perseorangan terhadap perseroan berdasarkan pasal 54 ayat 2.

c. Hak Untuk Meminta Pemeriksaan Terhadap Perseroan

Pemeriksaan terhadap perseroan, diatur secara khusus oleh UUPT dalam Bab VIII pasal 110-113 dan juga ada pada pasal 86 ayat 3. Dalam pelaksanaan merger, atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan (pasal 86 ayat 3). Dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan berapa persen jumlah pemegang saham untuk dapat mengajukan permohonan pemeriksaaan. Apakah setiap pemegang

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

saham walaupun hanya satu orang dapat meminta pemeriksaan. Kalau hal itu diperbolehkan tentu saja akan menyebabkan perseroan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merugikan perseroan.

Selain itu juga tidak jelas apakah direksi berkewajiban untuk memberi izin atau menolaknya jika ada alasan-alasan tertentu yang mendasarinya, misalnya saja pemeriksaan tersebut dapat merugikan kepentingan perseroan. Disini tidak ada sanksi atas penolakan yang diberikan oleh direksi, karena ketentuan ini sifatnya hanya mengatur. Pada pasal 110 ayat 1 menyebutkan,

> Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
> a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
> b. Anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Disitu terlihat bahwa tujuan pemeriksaan hanya sebatas untuk mencari data atau keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon. Sedangkan maksud dari pemeriksaan tersebut adalah untuk mendudukkan kembali prinsip-prinsip dalam menjalankan perseroan, karena baik direksi maupun komisaris diwajibkan untuk beritikad baik dan penuh tanggungjawab demi kepentingan perseroan.[32] Berdasarkan pasal 110 itu secara a contrario dapat dikatakan bahwa meskipun suatu perusahaan diduga merugikan pemegang saham, tetapi kalau perbuatan yang merugikan itu dilakukan

---

[32] Gatot Supramono, ***op.cit.***, h.93

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tidak secara melawan hukum, pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan.[33]

Dalam ketentuan tersebut tidak ditentukan secara tegas apakah keputusan RUPS yang melawan hukum dapat dijadikan alasan pemeriksaan terhadap perseroan. Pada ketentuan itu diterangkan bahwa pemeriksaan dapat diajukan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, direksi atau komisaris. Seharusnya bisa dimungkinkan bahwa keputusan RUPS yang melawan hukum itu dapat dijadikan alasan pemeriksaan, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan dapat terjadi akibat adanya keputusan RUPS. Namun di indonesia penggugat (pemegang saham minoritas) harus membuktikan terlebih dahulu bahwa perseroan atau direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Tanpa dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut, maka gugatan itu presumtif akan ditolak.[34]

Bahwa menurut Prof. Rudhi,

> Perlu adanya lembaga yang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dari kekalahannya dalam pemungutan suara dalam RUPS seperti yang dinegara Belanda dinamakan enqueterecht, yaitu lembaga yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk memohon melalui pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan berhubung terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh pemegang saham mayoritas.[35]

---

[33] Peter Machmud, ***Jurnal Hukum Ekonomi***, Agustus, 1995

[34] ***Ibid***, h.30.

[35] Rudhi Prasetya, ***op.cit***., h.231

Disini dilakukan melalui pengadilan dikarenakan agar dapat dinilai apakah alasan pemintaan pemeriksaan oleh pemegang saham itu memang tepat. Selain itu dikarenakan, disatu pihak perlu diberikan perlindungan terhadap para pemegang saham minoritas tetapi dilain pihak kemungkinan dapat disalahgunakan oleh para competitor (pesaing dagang), yang dengan sengaja membeli sejumlah saham kecil semata-mata untuk mengetahui rahasia perusahaan.[36]

Permohonan pemeriksaan ke PN dapat diajukan oleh pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (pasal 110 ayat 3 huruf a) dan dapat diajukan oleh satu atau beberapa orang pemegang saham saja. Ketentuan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Meskipun hal itu sulit bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ke PN, walaupun ia mengetahui adanya perbuatan melawan hukum oleh direksi, perseroan atau komisaris yang merugikan kepentingannya. Hal itu terutama terjadi pada praktek go publik PT-PT yang ada dilndonesia, rata-rata atas saham yang listing dan dijual memasuki bursa tersebut keseluruhannya tidak lebih dari 30 % dari seluruh saham yang ditempatkan, sedangkan 70 %

---

[36] *Ibid*

dari saham yang ada masih tetap dikuasai dan dipegang oleh para pendiri atau pemegang saham utama.[37]

Ketua PN berhak untuk menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan tersebut. Penolakan diberikan apabila permohonan itu tidak didasarkan alasan yang wajar. Dasar untuk menolak disini bukan atas dasar hasil pembuktian melainkan penilaian kewajaran alasan atau dalil yang diajukan. Pembahasan tentang wajar atau tidaknya alasan permohonan dalam putusan hakim dilakukan sebelum memasuki pertimbangan terhadap pokok perkara.[38] Apabila permohonan dikabulkan ketua PN menetapkan penetapan dan diangkat tiga orang ahli sebagai pemeriksa yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa.

UUPT melarang orang dalam perseroan seperti direksi, komisaris, karyawan dan juga akuntan publik yang ditunjuk perseroan untuk memeriksa keuangan diangkat sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan. Karena jika mereka diangkat sebagai tenaga pemeriksa, dikhawatirkan akan bertindak kurang obyektif dan cenderung akan berpihak pada perseroan.[39] Pemeriksa mempunyai hak untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan perseroan yang dianggap perlu untuk diketahui. Dan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, mewajibkan kepada direksi, komisaris dan semua karyawan perseroan

---

[37] ***Ibid***, h.229

[38] Gatot Supramono, ***op.cit***., h.95.

[39] ***Ibid***, h.96.

memberikan semua keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan (pasal 115 ayat 5 dan 6).

Hasil pemeriksaan itu dibuat dalam bentuk laporan dan disampaikan oleh pemeriksa pada ketua PN dan dilarang mengumumkan pada pihak lain (pasal 111 ayat 7 jo pasal 112). Namun larangan ini tidak disertai sanksi, sehingga jika terjadi pelanggaran tidak dapat dipindahkan. Perseroan yang merasa dirugikan hanya dapat menuntut secara perdata.[40]

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perseroan, direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham, maka biaya pemeriksaan dibebankan pada perseroan. Dan perseroan dapat meminta ketua PN untuk menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya itu kepada pemohon, anggota direksi dan komisaris (pasal 113).

Pembebanan biaya pemeriksaan didasarkan pada kesalahan yang dilakukan. Bila kesalahan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, maka pihak itu saja yang berkewajiban untuk menanggungnya. Apabila kesalahan itu dilakukan secara bersama-sama maka biaya itu ditanggung bersama. Begitu juga sebaliknya apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perseroan, direksi atau komisaris tidak bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan dan pemegang saham. Dan permohonan pemeriksaan itu hanya menguntungkan diri

---

[40] *Ibid*

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

sendiri, maka pemegang saham minoritas tersebut dapat dibebani kewajiban untuk menanggung biaya pemeriksaan yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

Ketentuan pada pasal 110-113 hanya mengatur pemeriksaan terhadap perseroan jika terjadi perbuatan secara melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Dan tidak dijelaskan pada ketentuan itu apakah pemegang saham dapat mengajukan gugatan apabila hasil pemeriksaan itu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.

d. Hak Untuk Menyelenggarakan RUPS

RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan.[41] RUPS sebagai organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris (pasal 1 angka 3). Dan terdiri dari RUPS tahunan (yang diadakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku) dan RUPS lainnya yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan (pasal 65).

RUPS itu diselenggarakan oleh direksi dan sebagai penyelenggara direksi wajib mempersiapkan segala sesuatunya untuk

---

[41] ***Ibid***, h.63.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kepentingan RUPS, seperti mempersiapkan gedung, memanggil para pemegang saham, menyediakan peralatan dan sebagainya.[42] Kewenangan ini diberikan karena direksi sebagai pengurus perseroan yang bertanggungjawab penuh terhadap pengurusan perseroan termasuk menyelenggarakan RUPS.

Meskipun begitu RUPS juga dapat diselenggarakan oleh pemegang saham minoritas sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk meminta diselenggarakan RUPS kepada direksi atau komisaris dengan disertai alasan. Dan dapat dilakukan atas permintaan satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam AD yang bersangkutan. Permintan tersebut diajukan pada direksi atau komisaris dengan surat tercatat disertai balasannya. Jika disetujui, maka dalam RUPS yang dibicarakan hanya masalah yang berkaitan dengan alasan yang tercantum dalam permintaan tersebut.[43]

Apabila direksi atau komisaris menolak pemanggilan RUPS, maka berdasarkan ketentuan pasal 67, pemegang saham minoritas ini dapat meminta kepada ketua PN yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk diberi izin melakukan sendiri pemanggilan

---

[42] ***Ibid***, h.65

[43] ***Ibid***, h.64.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

RUPS. Ketua PN dalam hal ini diberi kewenangan untuk menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan uu ini atau AD, dan sekaligus memerintahkan direksi atau komisaris untuk hadir dalam rapat tersebut. Penetapan ketua PN ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Maksudnya adalah sebagai upaya terakhir dan tidak dimungkinkan upaya hukum banding atau kasasi, yang hal ini sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hak untuk menyelenggarakan RUPS yang dipunyai oleh pemegang saham minoritas ini sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dalam hal kepentingannya dirugikan jika terjadi pelaksanaan merger. Karena melalui RUPS tersebut pemegang saham minoritas dapat membela kepentingan dan haknya agar tidak diabaikan.

e. Hak Untuk Meminta Pembubaran Perseroan

Menurut ketentuan pasal 114, perseroan bubar karena :

a. keputusan RUPS;
b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam AD telah berakhir;
c. penetapan pengadilan.

Mengenai bubarnya perseroan dengan penetapan pengadilan, prosesnya sama seperti perkara perdata pada umumnya, yaitu harus ada pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu. Adapun para

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan adalah (pasal 117 ayat 1) :

a. Kejaksaan
b. Pemegang saham
c. Kreditur
d. Pihak yang berkepentingan

Permohonan pembubaran perseroan yang diajukan oleh pemegang saham ini, dapat dilakukan satu orang atau lebih dengan syarat mereka harus mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Berhubung UUPT tidak mengatur alasan permohonan pembubaran itu, maka bebas bagi pemegang saham untuk menentukan alasannya. Namun alasan untuk meminta penetapan pembubaran perseroan dalam hal ini harus benar-benar kuat. Contohnya apabila perseroan dalam kenyataannya tidak mencerminkan mekanisme sebagai badan hukum atau dalam hal tujuan yang semula ingin dicapai oleh perseroan tidak mungkin lagi untuk diteruskan.[44]

2. Sanksi Pidana

UUPT secara khusus tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran pada ketentuan-ketentuannya. Karena UUPT hanya sebagai suatu sarana yang sifatnya pokok yang mengatur kelembagaan saja.

---

[44] "UUPT Dan Perubahan Yang Dibawanya", ***op.cit.***, h.48.

Sehingga untuk pengenaan sanksi itu akan diatur secara khusus dalam uu yang mengatur bidang usaha PT secara terpisah. Jadi mengenai investasi dipasar modal maka diatur dalam uu pasar modal, mengenai bank maka sanksi itu diatur dalam uu perbankan dan sebagainya. Sehingga sanksi yang dapat dikenakan pada pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris dapat ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha tersebut.

Bahwa tidak ada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, jika kaidah-kaidah atau peraturan itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi. Karena salah satu upaya pemaksaan hukum (law enforcement) itu adalah melalui pemberlakuan sanksi pidana.[45] Dan pengenaan sanksi tersebut hanya mungkin jika diketahui dapat dibuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang nyata terhadap peraturan perundang-undangan. Bahwa pemerintah melalui peraturan perundang-undangan misalnya UUPT memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

Namun apabila pemegang saham masih juga dirugikan dalam pelaksanaan merger, maka pelaku dapat dikenai sanksi sebagai tindakan hukum yang bersifat represif sebagai fungsi peradilan yang merupakan fungsi terakhir.[46] Yaitu pengenaan sanksi setelah pelanggaran yang

---

[45] Philipus M. Hadjon, ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia***, Cet III, Gadjah Mada University Press, 1994, (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon II), h.262

[46] Philipus M. Hadjon I, ***op.cit***.,h.213

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ditujukan pada perilaku yang dapat dijatuhkan oleh hakim melalui proses peradilan. Fungsi peradilan ini dilakukan apabila penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah tidak menemukan jalan penyelesaian akhir. Dengan berdasarkan pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

> Barang siapa menerima kewajiban untuk atau memberi pertolongan pada penempatan surat utang sesuatu negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga umum,sero atau surat utang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftarannya atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya, atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pada ketentuan pasal tersebut, terbuka peluang bagi pemegang saham minoritas untuk menuntut pada perseroan, direksi atau komisaris apabila terbukti adanya manipulasi data atau keterangan yang dimuat dalam rancangan merger.

Bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi. Dan bagi Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikitdua orang anggota direksi (pasal 79). Dan direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan (pasal 82). Tetapi anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara didepan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi atau anggota direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan. Maka RUPS dapat mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan. Dalam hal ini

pemegang saham minoritas berdasarkan pasal 84 dapat mewakili perseroan untuk menuntut perseroan lain yang merugikannya. Pengenaan sanksi pidana tersebut berdasarkan pasal 84 UUPT jo pasal 391 KUHP.

Sehingga meskipun UUPT tidak mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran ketentuannya, namun KUHP dapat digunakan sebagai ketentuan hukum umum yang berlaku pada berbagai bidang termasuk juga dalam hal ini. Karena bila tidak, maka kepentingan pemegang saham minoritas akan dirugikan dalam pelaksanaan merger bila tidak ada sanksi yang tegas. Dengan demikian diharapkan dengan pengenaan sanksi tersebut maka kepentingan pemegang saham minoritas dapat lebih dilindungi.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak atau voting termasuk juga jika terjadi pelaksanaan merger. Dengan pemungutan suara terbanyak itu, pemegang saham minoritas yang mempunyai jumlah suara lebih kecil tentu akan kalah suara dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas yang mempunyai jumlah suara yang lebih besar. Sehingga menyebabkan pemegang saham minoritas tidak bisa mempertahankan haknya bila kepentingannya dirugikan dalam pelaksanaan merger. Sehinga perlu sarana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang berada dalam posisi lemah.

b. Pemegang saham minoritas mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan oleh para pihak baik direksi, komisaris, perseroan pemegang saham mayoritas dan pihak lain yang terkait dan tidak boleh merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dalam rangka pelaksanaan merger. Dan hak-hak itu mencakup hak atas

namanya sendiri atau hak perseorangan dan hak atas nama perseroan atau hak derivatif.

c. Disamping itu pemegang saham minoritas juga dapat mengajukan tuntutan berupa sanksi pidana kepada perseroan yang merugikannya berdasarkan pasal 84 UUPT jo pasal 391 KUHP.

2. Saran

a. Perlu adanya pengenaan sanksi yang berat dan tegas terhadap para pelaku yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dalam pelaksanan merger baik pihak direksi,komisaris, pemegang saham mayoritas dan pihak lain yang terlibat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun secara pidana agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap pemegang saham minoritas.

b. Perlu adanya suatu pengaturan hukum yang lebih khusus mengenai hak dan kewajiban pemegang saham terutama pemegang saham minoritas agar dalam pelaksanaannya, merger tetap memperhatikan hak-hak dan tidak merugikan kepentingan pemegang saham minoritas sehingga ada kejelasan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR BACAAN

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR BACAAN

A.Zen Umar Purba, "Merger dan Akuisisi : Praktek dan Kebutuhan Akan Pengaturan", ***Hukum dan Pembangunan***, No.I Tahun XXII, Februari, 1992

Byron E. and Eleanor E. Fox, ***Corporate, acquisition and Merger,*** New york, Metthew Bender, 1990

Fuady, Munir, ***Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek***, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

_____, ***Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis),*** Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

_____, ***Hukum Tentang Merger***, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

_____, "Proteksi Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Publik", ***PPH Newsletter***, No.14/ Th IV/September, 1993

Hadjon, Philipus M., ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia***, Cetakan Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

_____, ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia***, Cetakan II, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994

Henry Campbell Black, ***Black's Law Dictionary***, St. Paul Minnesota, 1990

Liputan Lepas, "Tahap dan Acuan Hukum Merger Bank", ***PPH newsletter***, No.33/IX/Juni/1998

_____, "UUPT dan Perubahan Yang Dibawanya", ***PPH Newsletter***, No.21/VI/Juni/1995

Machmud, Peter, ***Jurnal Hukum Ekonomi***, Agustus, 1995

Mulyadi, Kartini, Legal Assistance Dalam Mengambil Oper Perusahaan (Corporate Acquisition), ***Manajemen dan Usahawan*** Indonesia, Februari, 1990

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

_____,"Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995", ***PPH Newsletter***, No.21/VI/Juni, 1995

Mulyatno, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Cetakan 19, Bumi Aksara, , Jakarta, 1996

Prasetya, Rudhi, ***Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas***, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Rai Widjaja, I.G., ***Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas***, Megapoin, Jakarta, 1996

Sardjono, Agus, "Asas Kekeluargaan Dalam UUPT", ***Hukum dan Pembangunan***, No.1-3, Tahun XXVIII, Jan-Jun, 1998

Subekti dan Tjitrosodibio, ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata***, Cetakan XXVII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

Supramono, Gatot, ***Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru***, Djambatan,Jakarta, 1999

Syahdeini, Sutan Remy, ***Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank dilndonesia***, IBI, Jakarta, 1993

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas LNRI Tahun 1995 No. 13

Peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasidan Akuisisi Bank LNRI Tahun 1999 No. 61

Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas LNRI Tahun 1998 No.40